

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya masyarakat memiliki kaitan erat dengan kebudayaan. Segala perkembangan dalam masyarakat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh antropolog Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski.<sup>1</sup> Dimana hal itu tidak terlepas dari realita jika kebudayaan dapat dianggap sebagai sebuah hal yang diturunkan suatu generasi ke berbagai generasi selanjutnya.<sup>2</sup> Dengan kata lain, keanekaragaman budaya pada suatu negara patut untuk disyukuri karena akan berperan sangat besar dalam menciptakan kehidupan yang harmonis.<sup>3</sup>

Keanekaragaman budaya di Indonesia berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Indonesia terdiri dari sub-sub etnik yang begitu banyak dan sangat luas dimana dari pulau sumatera sampai dengan pulau papua, sehingga bukan tidak mungkin apabila Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tingkat keberagaman yang paling besar di dunia karena terdiri dari suku, adat istiadat, bahasa, tarian-tarian lagu, dan lain-lain.<sup>4</sup> Keanekaragaman budaya di Indonesia itu sendiri sejatinya dapat dikembangkan sehingga menciptakan karya seni dan sastra yang bermanfaat. Fakta yang tidak terbantahkan Bangsa Indonesia memiliki ratusan bahasa/dialek yang berbeda satu sama lain.

---

<sup>1</sup> Desi Karolina, et.al, *Kebudayaan Indonesia*, (Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2021), Hal. 1.

<sup>2</sup> ibid.

<sup>3</sup> Angi St. Anggari, et.al, *Indahnya Kebersamaan*, (Jakarta: Kemendikbud RI, 2017), Hal. 55.

<sup>4</sup> Subekti Masri, *Multicultural Awareness, Teknik Cinemedication, dan Bibliotherapy*, (Jakarta: Aksara Timur, 2020), Hal. 2.

Penggambaran tentang kekayaan dan keberagaman budaya bangsa Indonesia tersebut jika dikembangkan akan menuntut masyarakat untuk semakin kreatif dalam era globalisasi saat ini.<sup>5</sup> Kreativitas ini dapat diraih dengan menimba ilmu atau mengikuti sejumlah pelatihan khusus sehingga masyarakat tersebut dapat mengaplikasikan keahlian yang ia pelajari menjadi sesuatu dengan daya guna dan memiliki nilai ekonomi. Salah satu bentuk wujud kebudayaan itu adalah seni musik yang dapat dinyanyikan sebagai alunan instrumen yang membentuk gabungan nada atau lagu sebagai musik dan memiliki lirik.

Dalam suatu karya musik seringkali terdapat seni vokal dan seni sastra yang saling terhubung untuk membentuk sebuah lagu.<sup>6</sup> Gabungan antara seni suara seperti irama yang melibatkan melodi dan suara penyanyinya serta seni bahasa yang puitis dengan pemilihan kata kiasan (imajinatif) adalah lagu. Lagu dan musik termasuk dua aspek yang senantiasa saling melengkapi. Kedua hal tersebut selalu sama sehingga kedua aspek tersebut tidak bisa dikonstruksikan secara parsial (dalam aspek proses kreatif)<sup>7</sup>, dimana menurut Penulis saat menjadi kesatuan akan menciptakan suatu karya yang unik dan hanya dimiliki oleh Penciptanya.

Musik atau lagu yang terdiri dari berbagai unsur melodi, lirik atau puitis seperti notasi, yang membentuk suatu karya utuh, dalam arti musik atau lagu

---

<sup>5</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Indonesia Miliki Kekayaan dan Keanekaragaman Budaya”, [https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/1342/Indonesia+Miliki+Kekayaan+dan+Keanekaragaman+Budaya/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/1342/Indonesia+Miliki+Kekayaan+dan+Keanekaragaman+Budaya/0/berita_satker) diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

<sup>6</sup> Tedi Sutardi, *Antropologi -Mengungkap Keragaman Budaya-*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009), Hal. 50.

<sup>7</sup> Mohamad Yusuf Wiradiredja, “Proses Kreatif Dalam Penciptaan Lagu Bersumber Visi Misi Kabupaten”, *Jurnal Pangung*, Vol. 25 No. 1, Maret 2015, Hal. 68.

merupakan suatu kesatuan karya intelektual. Seseorang atau lebih secara bersama-sama menjadi terinspirasi untuk menghasilkan sebuah lagu atau komposisi musik berdasarkan kemampuan berpikir, berimajinasi, dan kecekatan serta keahlian ataupun keterampilan yang diungkapkan pada bentuk yang unik serta individual dapat disebut sebagai Pencipta Lagu atau Musik<sup>8</sup>, bagi Penulis bakat tersebut tidak dimiliki semua orang.

Seorang Penyanyi yang menyanyikan sebuah lagu dari suatu ciptaan seseorang yang penuh imajinasi mampu memberikan kesenangan bagi orang lain dalam menikmati syair atau melodi pada lagu tersebut sehingga mungkin dapat dinyanyikan kembali oleh orang lain ataupun penyanyi lain. Apabila ciptaan lagu dan musik tersebut dapat dibawakan atau diperdengarkan kembali, maka pengguna ataupun penikmat lagu mempunyai peluang untuk membawakan atau memperdengarkan kembali ciptaan lagu dan musik tersebut dengan tujuan komersial yang memberikan keuntungan baginya.

Senyatanya tidak semua orang dapat menciptakan lagu. Proses menciptakan sebuah lagu tidaklah mudah, karena prosesnya memerlukan pengalaman, wawasan, serta kemampuan musikalitas baik dalam memahami tentang teori musik dan juga daya imajinasi yang tinggi sehingga lahirlah ide/ide/gagasan untuk karya musiknya.<sup>9</sup> Ada beberapa contoh musisi jenius di Indonesia yang terbukti berhasil menghasilkan lagu berkualitas dan tidak tergerus oleh zaman, seperti Ahmad Dhani (keyboardis dari band Dewa 19)

---

<sup>8</sup> Tommy Hottua Marbun, T. Keizeirina Devi Azwar, dan Windha, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler", *Transparency Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. I, No. 1, Feb-Mei 2013, Hal. 1.

<sup>9</sup> Riolan, "Materi Teknik dan Prosedur Berkreasi Musik Kontemporer Kelas 12 SMA/MA", <https://www.bospedia.com/2021/03/materi-teknik-prosedur-berkreasi-musik-kontemporer.html> diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

yang menciptakan lagu dengan inspirasi dari sufi atau pemikiran keilmuan khas timur tengah<sup>10</sup>, Indra Lesmana (musisi musik Jazz) yang mulai aktif menciptakan lagu sejak tahun 1976<sup>11</sup>, bahkan dari skena Indie, terdapat nama Arian Arifin (vokalis dari band *High-octane Rock* Seringai) yang menciptakan lagu dengan tema ajakan untuk tetap berjiwa muda dan bersenang-senang, serta Daniel Mardhany (mantan vokalis band *technical death metal* Deadsquad, saat ini tergabung dalam band Darksovl) yang menciptakan lagu dengan menggunakan imajinasi/tema kalam soal serpihan kisah apokaliptik.<sup>12</sup> Berdasarkan hal tersebut di atas menurut Penulis suatu karya lagu sangatlah berharga dan memiliki keunikan tersendiri.

Kreativitas dari pencipta-pencipta ini selayaknya perlu diberikan perlindungan oleh negara agar pencipta lagu tersebut merasa dihargai atas hasil karya ciptaannya. Perlindungan tersebut juga akan memacu pencipta lagu atau musisi untuk semakin kreatif dan dapat menghasilkan karya yang lebih berkualitas dan berbeda, karena pada prinsipnya kreativitas adalah kemampuan atau potensi yang ada pada suatu individu untuk mewujudkan sebuah gagasan, karya ataupun gagasan baru.<sup>13</sup> Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD45) pada dasarnya menyuarakan jika semua individu

---

<sup>10</sup> PT Jawa Pos Grup Multimedia, “Inspirasi di Balik Lagu-lagu Ahmad Dhani, dari Sufi hingga Al Fatihah”, <https://www.jawapos.com/entertainment/music-movie/31/03/2022/inspirasi-di-balik-lagu-lagu-ahmad-dhani-dari-sufi-hingga-al-fatihah/> diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

<sup>11</sup> Eventori, “Indra Lesmana Legacy Concert Persembahan Pertama dan Terakhir dari Indra Lesmana”, <https://eventori.id/indra-lesmana-legacy-concert-persembahan-pertama-dan-terakhir-dari-indra-lesmana> diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

<sup>12</sup> Reinaldy Royani, “Inspirasi Lirik Gelap Daniel Mardhany”, <https://hai.grid.id/read/073445293/inspirasi-lirik-gelap-daniel-mardhany-di-album-darksovl-omegalitikum?page=all> diakses pada tanggal 2 Februari 2023.

<sup>13</sup> Farida Mayar, Yenni Herwati, dan Misrayeti, “Urgensi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Peningkatan Kreativitas Anak Usia Dini”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 3, No. 6, Desember 2019, Hal. 1387.

mempunyai hak untuk mengembangkan diri dengan memenuhi kebutuhan dasar kemudian berhak terhadap pendidikan, mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan, seni budaya serta teknologi.

Senyatanya menurut Penulis memberi perlindungan terhadap kreativitas musisi berarti memberikan perlindungan pada Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Kata HKI berasal dari terjemahan *Intellectual Property Right* (IPR) yang memiliki pengertian suatu hak yang diberikan ke suatu individu atau hasil intelektual ataupun pemikirannya. HKI memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk dapat merasakan manfaat ekonomis dari hasil ciptaannya. Lain dari pada itu suatu ciptaan yang lahir dari pemikiran intelektual seseorang menjadi objek perlindungan dari HKI<sup>14</sup> karena tidak semua manusia memiliki kemampuan dalam menciptakan suatu lagu.

Adami Chazawi berpendapat bahwa titik tolak nilai yang dilindungi HKI ialah proses berpikir pencipta ataupun penemunya, oleh karenanya hak yang melekat dalam proses intelektual ini mencakup berbagai benda yang tidak mempunyai wujud.<sup>15</sup> Hak itu berwujud hak untuk melindungi hasil intelektual seseorang serta untuk mengeksploitasi serta memakai hasil intelektual contohnya dengan menerima imbalan ekonomi.<sup>16</sup>

Salah satu bentuk HKI ialah Hak Cipta. Indonesia melindungi karya intelektual dengan adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta (UU Hak Cipta), dimana karya cipta serta seni dengan

---

<sup>14</sup> Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, "Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) : Pengertian dan Jenisnya", <https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/> diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), Hal. 20.

<sup>16</sup> Ibid.

beberapa bentuk misalnya yang berbentuk tulisan seperti puisi, lirik, artikel dan buku, kemudian visual dalam bentuk lukisan, foto, struktur konseptual, dan dalam bentuk audio, seperti musik, rekaman suara, pidato, video tari, dan video pertunjukan, hal itu semua dilindungi oleh negara.

Pada prinsipnya, sebagaimana telah dijelaskan di awal, musik serta lagu termasuk suatu ciptaan yang dilindungi UU Hak Cipta, sehingga tidak bisa digunakan begitu saja tanpa ijin khususnya untuk penggunaan komersil. Senyatanya diperlukan ijin kepada pemilik sah untuk dapat memutar lagu dan musiknya. Apabila pengguna tersebut tidak memiliki ijin untuk menggunakannya secara komersil maka penggunaan tersebut melanggar hak cipta dan dapat dituntut secara hukum.<sup>17</sup> Seorang musisi mempunyai hak ekonomi untuk mempublikasikan atau memperbanyak karyanya. Oleh karena itu, sebelum menggunakan karya cipta seorang musisi maka seseorang wajib meminta izin sebelumnya kepada musisi tersebut.

Hak cipta ialah aspek dari HKI yang mempunyai perlindungan yang luas, meliputi bidang ilmu pengetahuan, sastra serta seni, seperti juga program komputer, dimana hak cipta menjadi fondasi krusial bagi ekonomi kreatif di tingkat nasional.<sup>18</sup> Dalam hal UU Hak Cipta memuat unsur-unsur yang melindungi dan mengembangkan ekonomi kreatif maka harapannya kontribusi di bidang hak cipta atas perekonomian nasional bisa bertambah maksimal.

---

<sup>17</sup> Issha Harruma, “Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/03/01450021/royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik> diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

<sup>18</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham RI, “Pengenalan Hak Cipta”, <https://www.dgip.go.id/menuutama/hakcipta/pengenalan#:~:text=Hak%20Cipta%20merupakan%20salah%20satu,dalamnya%20mencakup%20pula%20program%20komputer> diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

Hak cipta diakui sebagai aset intelektual di sektor ilmu pengetahuan, sastra serta seni yang, sesuai dengan Konstitusi UUD45, memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya perlindungan hak cipta bertujuan melindungi pencipta dalam hal pendistribusian, penjualan ataupun pembuatan turunan dari ciptaannya atau dengan kata lain perlindungan yang dimiliki pencipta ialah perlindungan terhadap penjiplakan ataupun plagiarisme yang dijalankan oleh pihak lain. UU Hak Cipta ada untuk melindungi hak-hak mereka yang sudah menciptakan karya berdasarkan ekspresi bakat intelektual yang mereka kembangkan. Salah satu karya kreatifnya berupa komposisi lagu. Penulisan lagu adalah sebuah karya eksistensi dan dapat dianggap sebagai kebutuhan yang tidak berwujud. Lagu merupakan ciptaan manusia, yang penciptanya mempunyai hak utama untuk menerima keuntungan finansial dari hasil ciptaannya. Pencipta menerima hak ekonomi ini dari orang lain yang menggunakan ciptaannya secara sah dan membayar royalti.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), royalti adalah pembayaran imbalan oleh orang lain atas suatu produk yang dihasilkan oleh pihak yang memiliki hak paten atas produk tersebut. Singkatnya, royalti diartikan sebagai sejumlah uang yang akan diterima seseorang atas karya intelektualnya.<sup>19</sup> Pada dasarnya pengguna lagu dan/atau musik ada 2 (dua) macam yaitu pengguna non komersial dan pengguna komersial. Bagi pengguna yang memakai lagu dan/atau musik hanya untuk kepentingan sendiri ataupun dinikmati sendiri adalah pengguna non komersial sementara pengguna lagu

---

<sup>19</sup> Mochammad Fadhil, “Pengertian Royalti serta Cara Perhitungannya”, <https://klikpajak.id/blog/royalti/> diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

dan/atau musik untuk kepentingan komersial seperti di hotel, klub malam, restoran, tempat karaoke, televisi, radio dan sebagainya adalah pengguna komersial. Para pengguna non komersial biasanya telah membayar royalti atas lagu dan/atau musik yang dinikmati bersamaan dengan saat mereka membeli kaset/*compact disc (CD)*/*digital music*. Namun terhadap para pengguna komersial perlu adanya pembayaran royalti kepada para pencipta yang ciptaannya dipergunakan untuk menarik keuntungan bagi para pengguna komersial. Sebagaimana diketahui, sebagai suatu imbalan terhadap penggunaan suatu karya berhak cipta, seorang pencipta ataupun pemilik hak cipta menerima pembayaran yang dikenal royalti pada jangka waktu tertentu.<sup>20</sup>

Setiap tempat yang memiliki unsur perdagangan baik kecil ataupun besar jika menggunakan atau memanfaatkan hak cipta milik orang lain maka perlu tunduk terhadap ketentuan UU Hak Cipta dengan harapan dapat melindungi seluruh pencipta maupun pemegang hak cipta serta hak terkait dari penggunaan tidak sah ataupun eksploitasi ciptaan tanpa ijin. Oleh karena itu terhadap tempat usaha yang memanfaatkan atau menggunakan karya ciptaan seseorang untuk kepentingan komersil, harus mematuhi peraturan yang diatur dalam UU Hak Cipta yakni dengan cara membayar royalti atas ciptaan yang digunakan kepada penciptanya atau dalam hal itu kepada Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya akan disebut LMK) yang telah mendapat kuasa untuk mengelola royalti pencipta.

UU Hak Cipta menyebutkan bahwa LMK ialah lembaga hukum non profit untuk melakukan pengelolaan atas hak finansial pencipta maupun

---

<sup>20</sup> Chairul Anwar, *Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta, dan Perundang-Undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*, (Jakarta: CV Novinda Pustaka Mandiri, 1999), Hal. 25.

pemegang hak cipta serta hak terkait melalui penghimpunan serta pembagian royalti. Sejarah berdirinya LMK dimulai sebelum berlakunya UU Hak Cipta, antara lain melalui diskusi dengan sekelompok pencipta lagu yang pada saat itu telah berpikir atas hak ekonomi dari suatu ciptaannya. Dalam perkembangannya, UU Hak Cipta mengatur mengenai LMK sebagai penghubung diantara pencipta serta pihak yang memanfaatkan karyanya. Ini juga berkaitan dengan peran dan tanggung jawab LMK dalam mengelola hak ekonomi pencipta. LMK memenuhi kewajibannya terhadap Pencipta yang terdaftar atau terintegrasi dalam organisasi. Oleh karena itu, LMK ini dapat penulis katakan sebagai solusi hukum dari UU Hak Cipta bagi pencipta yang merasa kesulitan untuk mengatur serta mengurus berbagai hak ekonomi yang didapat pencipta atas karyanya. Hal itu termasuk sebuah pilihan bukan sebuah keharusan.

Sampai dengan saat ini sudah ada 15 (lima belas)<sup>21</sup> LMK yang mendapatkan izin beroperasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (MENKUMHAM). Kelima belas LMK tersebut merupakan lembaga yang menjalankan penghimpunan, penarikan, serta pendistribusian berbagai royalti yang ada di industri musik. Beberapa dari LMK tersebut berawal hanya dari suatu kelompok seniman yang memiliki selera, visi dan misi yang sama hingga akhirnya kelompok tersebut memiliki kesadaran untuk melindungi hak-hak dari ciptaannya. Oleh karenanya

---

<sup>21</sup> Diskusi Publik dengan topik “*Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Royalti Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memberikan Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pencipta*” oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM RI, pada tanggal 20 November 2023.

kelompok tersebut mendirikan LMK untuk dapat melindungi karya-karya dari anggota kelompoknya.

Peraturan mengenai LMK telah menjadi bagian penting di berbagai negara, diantaranya terdapat negara yang mengawasi atau memegang kendali atas LMK, ada pula negara yang memberikan kebebasan secara independen kepada LMK. Intervensi negara ataupun pemerintah dalam hal itu dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum terhadap posisi LMK atau menghindari praktik persaingan tidak sehat.<sup>22</sup> Indonesia perlu mencontoh negara-negara yang telah sadar akan pentingnya suatu hak cipta, karena ciptaan merupakan kekayaan intelektual yang sangat berharga. Dengan demikian untuk melindungi masyarakatnya yang memiliki kemampuan dalam menciptakan suatu lagu/musik, Indonesia wajib melindungi dan memberikan kepastian hukum atas LMK.

Menurut Pasal 87 dan Pasal 88 UU Hak Cipta, senyatanya negara sudah mengusulkan solusi atas perlindungan hak ekonomi Pencipta dengan ditegaskannya LMK dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi keberadaan LMK yang diperlukan untuk memungut royalti belum optimal dalam menjalankan kewenangannya sehingga perannya patut dipertanyakan kembali. Sementara itu Pasal 89 UU Hak Cipta disebutkan pada intinya terdapat 2 (dua) LMK nasional yang telah dibentuk untuk mengurus royalti dalam bidang lagu dan musik dimana setiap LMK mewakili kepentingan dari pencipta serta pemilik hak terkait. Kedua lembaga nasional tersebut sama-sama diberikan

---

<sup>22</sup> Moh. Dani Pratama Huzaini, “Kenali Lembaga Manajemen Kolektif Pelaksana Tata Kelola Royalti Hak Cipta di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-lembaga-manajemen-kolektif-dalam-uu-hak-cipta-yang-baru-lt541f940621e89> diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

otoritas dalam menghimpun dan membagikan royalti dari orang yang menggunakan karya intelektual dengan maksud mengambil keuntungan. Munculnya term “nasional” dalam Pasal 89 ayat (1) tersebut membuat banyak penafsiran, yang dapat mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi Pencipta Lagu. Polemik tersebut dilatarbelakangi oleh keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang didirikan pemerintah. Lembaga ini disinyalir merugikan para pekerja kreatif seperti pencipta lagu dan musisi karena proses penarikan royalti yang terkesan tumpang tindih.

Fakta yang terjadi juga saat ini adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu serta musik (PP 56/2021), LMKN tetap melakukan penarikan royalti kepada pencipta lagu yang belum menjadi salah satu anggota LMK namun royalti yang dikumpulkan oleh LMKN hanya akan dibagikan kepada pencipta lagu yang telah menjadi anggota LMK sesuai dengan laporan penggunaan data musik ataupun lagu yang ada di Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). Sementara itu masih terdapat para musisi dan pencipta lagu yang belum mendaftar menjadi anggota LMK.<sup>23</sup> Tampaknya para pencipta terkait ragu apakah perlu mendaftar menjadi anggota LMK, di lain pihak Pasal 87 UU Hak Cipta memaparkan jika musisi yang tidak terdaftar sebagai anggota LMK kemungkinan besar tidak bisa mendapatkan royalti.

Perlindungan bagi pencipta dalam bentuk pemberian hak pendaftaran oleh negara yang mencakup rekaman lagu dan karya musik, merupakan

---

<sup>23</sup> Surabaya Pagi, “Terkait Royalti, Masih Banyak Musisi Belum Mendaftarkan Diri ke LMK”, <https://surabayapagi.com/read/terkait-royalti-masih-banyak-musisi-belum-mendaftarkan-diri-ke-lmk> diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

jaminan dari negara. Meskipun UU Hak Cipta menganut paham deklarasi, pencipta tetap menikmati hak ekonomi maupun hak moral atas semua ciptaannya yang diterbitkan, ditafsirkan ulang, atau diprogram ulang oleh pihak lain. Pendaftaran hak cipta bertujuan untuk memberi kemudahan pada saat pembuktian pembajakan atas lagu dan/atau musik.<sup>24</sup>

Hak cipta merupakan bentuk hak eksklusif yang meliputi hak ekonomi dan juga hak moral. Hak cipta berfungsi memberi wewenang dan daya jual kepada pencipta maupun pemegang hak cipta. Fungsi eksklusif komersial dianggap sebagai imbalan atas hasil kerja intelektual seseorang. Meskipun demikian, sebagai hak milik, hak cipta juga mempunyai fungsi sosial. Selain itu hak komersial di dalamnya dibatasi oleh peraturan hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

Pada masalah perlindungan HKI, kewajaran pemberian imbalan (*reward*) sering kali berbentuk royalti (*incentive*) atas kreativitas dan inovasi seseorang (*innovation*). Rezim HKI di Indonesia menjaga hak-hak kreatif manusia dalam berbagai aspek, termasuk melindungi karya intelektual serta hak-hak industri. Ini mencakup perlindungan bagi kreativitas dalam sastra, seni serta ilmu pengetahuan, yang memiliki nilai ekonomi, sesuai dengan hukum hak cipta.<sup>26</sup>

Kehadiran LMK bertujuan untuk mencapai keselarasan antara kepentingan pemegang hak cipta ataupun hak terkait serta khususnya pencipta, dengan fokus utama pada pemenuhan hak ekonomi mereka. Sementara itu

---

<sup>24</sup> Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta dan Merek*, (Bandung: Yrama Widya, 2002), Hal. 20.

<sup>25</sup> Zulkifli Makkawaru, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*, (Makasar: Farha Pustaka, 2021), Hal. 45.

<sup>26</sup> Rahmi Janed, *Hukum Hak Cipta -Copyright's Law-*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), Hal. 90-91.

LMK bertujuan untuk mempermudah penggunaan karya cipta dalam konteks komersial dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum tentang Hak Cipta. Pendirian LMK bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran pencipta serta pemegang hak terkait, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>27</sup>

Mengingat adanya UU Hak Cipta untuk melindungi pemegang hak cipta ataupun hak terkait serta khususnya pencipta, oleh karenanya bagi individu yang mempergunakan hak cipta serta hak terkait perlu suatu adanya konsistensi nyata dalam melaksanakan ketentuan yang diatur di UU Hak Cipta. Karena dengan mematuhi UU Hak Cipta, diharapkan Pencipta serta pemilik hak terkait dapat memperoleh haknya untuk menjamin kesejahteraan, sekaligus meningkatkan kreativitas dalam memproduksi serta menciptakan musik ataupun lagu. Keberadaan LMKN serta LMK akan menjadi suatu instrumen yang sangat penting sebagai lembaga yang bisa mendukung ekonomi kreatif sebagai sebuah ekonomi besar yang ada di tanah air.

Sistem royalti di Indonesia belum cukup memadai untuk membuat musisi/pencipta lagu di Indonesia sejahtera. Senyatanya cukup banyak musisi/pencipta lagu yang sudah tua dan tidak lagi produktif mengalami kesulitan finansial. Padahal royalti tersebut seharusnya dapat menjadi pegangan masa tua bagi para musisi/pencipta lagu. Kajian ini diharap bisa memberi informasi serta solusi terhadap permasalahan dari fenomena tersebut. Berangkat dari pemikiran di atas, penulis ingin menjelaskan permasalahan ini lebih detail dalam tesis yang diberi judul **Perlindungan Hukum Bagi**

---

<sup>27</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: PT Alumni, 2011), Hal. 310-311.

## **Pencipta Lagu Atas Royalti Yang Didistribusikan Oleh Lembaga Manajemen Kolektif.**

Adapun penelitian terdahulu yang juga pernah mengusung tema penelitian mengenai LMK ataupun royalti dapat penulis temukan diantaranya oleh Mohammad Thaufiq Rachman<sup>28</sup>, yang berjudul *“Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar di Lembaga Manajemen Kolektif oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional”*. Penelitian tersebut membahas tentang kedudukan hukum LMK dan LMKN serta kewenangan atribusi dari PP 56/2021 kepada LMKN. Kemudian terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Afifah Husnun U A, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, dan Wuri Handayani Balerina<sup>29</sup>, yang berjudul *“Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik oleh LMK & LMKN ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik”*. Penelitian ini menganalisis kewenangan dan tugas LMK dan LMKN untuk mengelola royalti musik yang dipergunakan untuk tujuan komersial. Selain itu Wahyu Jati Pramanto<sup>30</sup> telah melakukan penelitian dengan judul *“Optimalisasi Penarikan dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional”* dimana penelitian tersebut membahas mengenai adanya pembayaran ganda yang dijalankan oleh LMKN atau oknum LMK yang tidak

---

<sup>28</sup> Mohammad Thaufiq Rachman, “Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar di Lembaga Manajemen Kolektif oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional”, Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 2, No. 2, Juni 2022, Hal. 995-1009.

<sup>29</sup> Afifah Husnun U A, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, dan Wuri Handayani Balerina, “Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik oleh LMK & LMKN ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik”, Pleads Padjadjaran Law Review, Vol. 9, No. 1, 2021, Hal. 1-12.

<sup>30</sup> Wahyu Jati Pramanto, “Optimalisasi Penarikan dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional”, Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 1, No.2, September 2022, Hal. 93-104.

memiliki hak untuk menarik royalti serta melibatkan pembayaran royalti yang tidak relevan dengan tarif yang sudah ditetapkan.

Meskipun demikian penelitian yang akan penulis lakukan adalah menganalisis mengenai implementasi LMK dalam mendistribusikan royalti kepada Pencipta Lagu. Selain itu atas adanya fenomena dimana pencipta lagu tidak mendapat royalti terhadap ciptaannya dikarenakan tidak terdaftar pada LMK, menurut penulis perlu adanya penelitian terkait upaya LMK untuk mendorong pencipta lagu untuk mendaftarkan diri menjadi anggota LMK. Sehubungan dengan hal itu pula telah terbit Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 (PERMENKUMHAM 9/2022) mengenai pelaksanaan PP 56/2021 yang menggantikan PERMENKUMHAM No 20 Tahun 2021, maka masih jarang penelitian yang menggunakan sumber PERMENKUMHAM 9/2022 sebagaimana yang akan penulis gunakan pada kajian ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada penjelasan mengenai konteks permasalahan yang disampaikan sebelumnya, dengan ini penulis mengkaji ke dalam berbagai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Lembaga Manajemen Kolektif dalam mendistribusikan royalti kepada Pencipta Lagu ?
2. Bagaimana upaya Lembaga Manajemen Kolektif untuk mendorong Pencipta Lagu mendaftarkan diri menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Pada hakikatnya tujuan dari kajian ini terkait dengan rumusan permasalahan yang sudah diberikan sebelumnya, antara lain:

1. Memecahkan persoalan hukum mengenai implementasi Lembaga Manajemen Kolektif untuk mendistribusikan royalti kepada Pencipta Lagu.
2. Melakukan penemuan ide hukum agar Lembaga Manajemen Kolektif dapat mendorong Pencipta Lagu untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Hasil kajian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis seperti memiliki relevansi yang signifikan dalam elaborasi konsep-konsep hukum perdata khusus yang berkaitan dengan HKI, khususnya hak cipta.
2. Hasil kajian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara praktis untuk masyarakat di Indonesia khususnya para akademisi, praktisi hukum, lembaga pemerintah, lembaga peradilan, termasuk aparat penegak hukum lainnya, untuk melaksanakan dan menegakkan perlindungan hukum terhadap HKI, terutama masalah hak cipta. Di sisi lain, kajian ini penulis berharap bisa memberikan tambahan pengetahuan serta pemahaman para musisi tanah air apapun jenis/*genre*

musiknya sehingga mereka dapat fokus berkarya demi kemajuan dunia musik tanah air.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian yang hendak dituangkan pada penelitian ini akan mencakup beberapa bab seperti berikut :

**BAB I** : Bagian awal mencakup informasi mengenai konteks penelitian, perumusan masalah, serta memaparkan tujuan serta manfaat yang diharapkan atas penelitian yang dilakukan termasuk mengenai urutan penulisan.

**BAB II** : Ulasan teoritis diantaranya mengenai Teori Kepastian Hukum serta Teori Perlindungan Hukum. Lain dari pada itu terdapat penjelasan konseptual mengenai Pencipta Lagu, Pendistribusian Royalti, dan Lembaga Manajemen Kolektif.

**BAB III** : Metode Penelitian meliputi jenis dari penelitian dan data, kemudian mengenai cara dalam memperoleh data, serta cara pendekatan dan analisis data.

**BAB IV** : Perolehan hasil kajian tentang tugas Lembaga Manajemen Kolektif dalam pendistribusian royalti kepada pencipta lagu yang diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah pihak. Selanjutnya dalam bab ini berisi pula mengenai analisis atas implementasi Lembaga Manajemen Kolektif dalam pendistribusian royalti serta analisis atas upaya Lembaga Manajemen Kolektif untuk mendorong pencipta lagu

mendaftarkan diri menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif.

**BAB V** : Kesimpulan atas hasil pengkajian yang telah disajikan pada bab sebelumnya serta masukan saran dari penulis berkaitan dengan kajian yang telah diteliti oleh penulis.

